Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 1, Juni 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

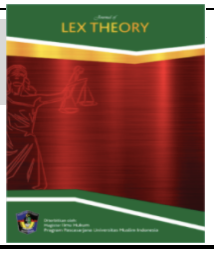

Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat

Yasir Arafah[1], Syahruddin Nawi[2] & Nurul Qamar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *yasir.arafat@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian empiris. Berdasarkan penelitian bahwa: implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan biringere berjalan kurang efektif, hal tersebut disebabkan oleh SDM dalam hal ini masyarakat selaku pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik.Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan biringere yaitu : struktur hukum, sdm pelaksana, regulasi, sarana dan prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat.

Kata Kunci: *Pembangunan; Sarana & Prasarana; Pemberdayaan Masyarakat*

ABSTRACT
The research objective to analyze the Implementation of Permendagri Number 130 of 2018 Concerning Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment. This type of research is an empirical research. Based on the research that: the implementation of Permendagri number 130 of 2018 concerning village facilities and infrastructure development activities and community empowerment in the Biringere village is not effective, this is due to human resources, in this case the community as executors of activities, do not fully have sufficient competence to carry out this activity properly. good. The two factors that influence the implementation of Permendagri number 130 of 2018 concerning village facilities and infrastructure development activities and community empowerment in the Biringere village are: legal structure, implementing human resources, regulations, supporting facilities and infrastructure, and community support

Keywords*: Development; Infrastructure; Community empowerment*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pemerintah Kelurahan merupakan suatu bagian dari organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan di bawahannya (Rauf, 2018). Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut (Firmansyah, Tisnanta & Sumarja, 2017).

Pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan atau negara saja tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik di dalam interen birokrasi maupun di luar birokrasi pubik (masyarakat) (Fitriani, 2018). Lurah merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan (Kusuma, 2014). Sebagai seorang pemimpin Lurah mempunyai banyak peran dalam kepemimpinannya antara lain sebagai katalisator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pemecah masalah dan peran sebagai komunikator (Astria, 2013).

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (Pratama, 2018). Hubungan kerja kecamatan dan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna atau berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan (Foeh, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan bahwa Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Adapun tugas yang dimaksud adalah:

a. Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
b. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
d. Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
e. Memelihara Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Umum;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan tugas Lurah dibantu oleh Sekertaris, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang masing-masing mempunyai wewenang sesuai

dengan yang tertulis pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para aparat kelurahan mendapat pendanaan yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah Kabupaten sesuai dengan yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 yang membahas tentang pendanaan Kelurahan (Timotius, 2018). Mengingat Kelurahan merupakan satuan pemerintahan yang terkecil dan menjadi tempat awal dalam proses dari suatu pembangunan di daerah maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada kelurahan menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan (Rahayu, 2022).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Hariadin & Rais, 2022). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 pasal 2 digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat (Lawuno & Silalahi, 2021). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan meliputi:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Sedangkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 pasal 5 digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi:

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luara biasa lainnya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tersebut diharapkan kelurahan mampu membangun wilayahnya secara mandiri yang berlandaskan musyawarah mufakat (Maryani & Nainggolan, 2019). Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tahun 2018 ini tentunya banyak terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi berhasil tidaknya kegiatan-kegiatan di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan dilandasi oleh metode keilmuan. Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, terutama yang mengenai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Jenis penelitian empiris digunakan oleh peneliti karena akan meneliti dan menganalisis antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan kenyataan di lapangan. Latar belakang sebuah penelitian hukum empiris memuat kesenjangan antara apa yang seharusnya terlaksana menurut berbagai peraturan perundang-undangan sebagai *das sollen*, dengan kenyataan pada realitas hukum dalam masyarakat sebagai *das sein*. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan alasan Kelurahan Biringere merupakan Kelurahan yang terletak di wilayah perkotaan Kabupaten Sinjai yang mana merupakan Kelurahan yang padat penduduk, selain itu Kelurahan Biringere juga memiliki kondisi geografis yang sebagian besar letak perkantoran di Kabupaten Sinjai berada di Kelurahan Biringere.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Secara garis besar sumber dana kelurahan ada 2, yang pertama dari pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten, seperti yang sudah tertera di PP Nomor 17 Tahun 2018 pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD-nya kepada kelurahan yang dipergunakan untuk berbagai macam pembangunan serta bermacam kegiatan pemberdayaan (Wahongan, 2018). Kemudian yang kedua sumber dana kelurahan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan yang diberikan langsung dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan, tanpa lewat pemerintah kabupaten.

Dana dari APBD Kabupaten serta DAU Tambahan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, harus dialokasikan kepada masyarakat kelurahan dengan menitikberatkan atau memfokuskan untuk 2 hal, yaitu kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikatakan Bapak Lurah dalam wawancara:

"jadi dana kelurahan itu 40% nya untuk pemberdayaan 60% nya untuk fisik, dan ini semuanya untuk lingkungan. kalau fisik ya membangun sarana pendidikan, terus Posyandu, jalan itu, paving, rabat beton, hotmix, banyak. Kalau pemberdayaan ada pembinaan PKK, pembinaan Linmas, pembinaan Karang Taruna, Ketua RW dan RT, kader lingkungan, dan berbagai jenis pembinaan"

Dan juga dari Bapak Mursalin selaku bendahara kelurahan, beliau mengatakan:

"dana kelurahan itu terdiri dari pembangunan bangunan fisik sama pemberdayaan, program pembangunan dan program pemberdayaan. Kalau operasionalnya kantor, itu ikut kecamatan dananya, tidak masuk dana kelurahan. Jadi, dana kelurahan itu khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk operasional kantor. Seumpama dibuat bangun kantor ini saja, tidak boleh. Kalau urusan membangun- membangun ini, harus mengajukan ke kecamatan, jadi ikut kecamatan, misalnya taman kan wilayah kelurahan, masuk wilayah RT"

Dapat disimpulkan dari penjelasan Bapak Lurah dan Bapak bendahara, bahwa mayoritas dari pengalokasian dana kelurahan diutamakan untuk pembangunan, karena memang jika melakukan pembangunan fisik, maka membutuhkan biaya yang besar untuk membeli bahan bangunannya, selain itu juga untuk membiayai para pekerja atau tukangnya.

Berikut ini merupakan laporan rincian anggaran yang digelontorkan oleh Kelurahan Biringere untuk pembangunan fisik selama kurun waktu tahun 2022 :

Tabel 1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pembangunan Fisik Kelurahan Biringere Tahun 2022

No	Program Pembangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pembangunan pavin Blok RW 1 RT 1 Lingkungan Mattoanging	Rp. 143.000.000	Rp. 142.950.000	Rp. 50.000
2	Rehab posyandu RW 2 RT 2 Lingkungan Lompu	Rp. 92.000.000	Rp. 91.700.000	Rp. 300.000
3	Pembangunan drainase RW 1 RT 2 Lingkungan Taipa	Rp. 62.800.000	Rp. 62.730.000	Rp. 70.000
4	Pembangunan pavin Blok RW 1 RT 1 Lingkungan Biringere	Rp. 138.700.000	Rp. 138.050.000	Rp. 650.000
	JUMLAH	Rp. 436.500.000	Rp. 435 430.000	Rp. 1.070.000

Sumber data : Kantor Kelurahan Biringere Tahun 2023

Ditinjau dari perealisasian pembangunan seperti yang ada di ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2022, Pemerintah Kelurahan Biringere sudah merealisasikan ketentuan yang ada di Permendagri yaitu :

a) Pasal 4 ayat (3) huruf b bahwa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu. Pada ketentuan tersebut telah direalisasikan melalui rehabilitasi posyandu di RW 2 RT 2 Lingkungan Lompu. Rehab posyandu tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp.91.700.000 dari Rp.92.000.000 anggaran yang tersedia.
b) Pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi drainase dan selokan. Pada ketentuan tersebut telah direalisasikan melalui pembangunan

drainase di RW 1 RT 2 Lingkungan Taipa. Pembangunan drainase tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp.62.730.000 dari Rp.62.800.00 anggaran yang tersedia.

c) Pasal 4 ayat (2) huruf a bahwa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. Pada ketentuan tersebut telah direalisasikan melalui pembangunan jalan pemukiman yaitu pembangunan pavin blok RW 1 RT 1 Lingkungan Mattoanging dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.142.950.000 dari Rp.143.000.000 anggaran yang ada sedangkan pembangunan Pavin Blok RW 1 RT 1 Lingkungan Biringere menghabiskan anggaran sebesar Rp.138.050.000 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.138.700.000.

Berdasarkan sajian data diatas, maka diambil kesimpulan bahwa dana yang terealisasi dari pembangunan fisik ini adalah Rp. 435.430.000 dari total Rp. 436.500.000 yang dianggarkan khusus untuk pembangunan fisik. Oleh sebab itu maka sisa dari pemakaian dana kelurahan untuk pembangunan fisik sepanjang tahun 2022 adalah Rp. 1.070.000, yang harus dikembalikan kepada kas Pemerintah Kabupaten. Memang tidak semua ketentuan di Permendagri tersebut terlaksana, hal ini disebabkan keterbatasan dana tahun 2022 yang terbatas, sehingga tidak semua terselenggara, ada yang sudah dilaksanakan tahun kemarin, ada yang dilaksanakan tahun anggaran berikutnya. Seperti yang dikatakan Bapak Ramlan selaku Kepala Lingkungan Lompu:

"biasanya akhir tahun, buat rencana tahun berikutnya, jadi masing-masing RT itu ada usulan sendiri-sendiri, tergantung nanti kelurahan yang menilai, mana yang perlu dibangun, iye begitu, ini masih baik, mana yang perlu didahulukan, sekarang di lingkungan saya seumpama ya, besok lingkungan lainnya."

Hal senada disampaikan oleh bapak Amiruddin selaku Kepala Lingkungan Mattoanging,

"Pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap biasanya pak, pembangunan didahulukan yang prioritas terlebih dahulu seperti jalan yang rusak kategori berat ataupun pembangunan yang berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, kan ibarat kebutuhan harus didahulukan yang kebutuhan primer dulu baru sekunder".

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber di atas diperoleh informasi bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Biringere dilakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan kegiatan yang prioritas. musyawarah tersebut dapat mendorong masyarakat untuk menyampaikan saran kepada Pemerintah Kelurahan terkait kegiatan diwilayahnya masing-masing dan nantinya bisa direalisasikan melalui dana kelurahan.

Dari perealisasian pembangunan seperti yang ada di ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2022, Pemerintah Kelurahan Biringere sudah merealisasikan ketentuan yang ada di Permendagri yaitu pasal 7 ayat 1 bahwa penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

Di Kelurahan biringere, pembangunan fisik dan fasilitas yang bisa dilihat dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung adalah yang *pertama* prasarana perhubungan,

yaitu jalan pemukiman, jalan poros kelurahan. *Kedua*, prasarana pendidikan contohnya gedung sekolah dan gedung SPS (Satuan PAUD sejenis). *Ketiga*, Prasarana keagamaan yaitu tempat ibadah. Yang *keempat*, Prasarana penyaluran air, diantaranya drainase, selokan, Talud dan jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). *Keenam* Prasarana kesehatan dan kebersihan, berupa Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan mesin pemotong rumput serta bak sampah.

Dalam hal partisipasi pembangunan, warga di Kelurahan Biringere dapat dikatakan cukup baik partisipasinya, jika ada pembangunan fisik ibu-ibu di wilayah tersebut secara bergiliran akan membantu menyediakan komsumsi untuk warga yang melaksanakan pembangunan, seperti yang dikatakan oleh pak Abdullah Selaku Ketua RT:

"Masyarakat sangat antusias dengan adanya pembangunan di wilayah kami ini, makanya itu ibu-ibu membawa secara bergiliran baik itu makanan ataupun minuman untuk bapak-bapaknya, inikan jalan nantinya akan digunakan oleh mereka sendiri makanya dengan begitulah mereka ikut memberikan kontribusi.

Bapak Umar selaku RT di Lingkungan Taipa mengatakan bahwa:

"Masyarakat kami sangat senang kalau ada pembangunan di wilayah kami pak, apalagi pembangunan ini dilaksanakan sendiri oleh warga kami sehingga pasti akan sangat memperhatikan kualitasnya, bahkan sampai anak-anak pun ikut membantu walau hanya sekedar membersihkan area sebelum pembangunan pak"

Dalam pembangunan fisik ini di kelurahan biringere dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Biringere melalui musyawarah yang dilakukan di Kantor Kelurahan Biringere. Hal tersebut disesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mappa Selaku Ketua RT bahwa:

"iya pak, ini pembangunan warga sendiri yang kerja melalui kelompok masyarakat yang sudah terbentuk, jadi itu semua kelompok pak kumpul di Kantor Lurah untuk musyawarah, nanti di sana ditentukan kelompok mana yang kerja pembangunan jalan, mana yang kerja pembangunan drainase, begitu pak"

Hal tersebut tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dahlan Selaku Ketua Kelompok Tani Sukamaju yaitu:

"iya betul, itu para ketua kelompok diundang ke kantor lurah, di sana dirembukkan kelompok yang mana nantinya akan melaksanakan pembangunan, kelompok yang akan melaksanakan pembangunan itu pak harus ada SK pendiriannya, dan biasanya itu pak diutamakan kelompok yang terdekat dengan lokasi pembangunan yang akan melaksanakannya, yah mungkin supaya lebih efektif dalam proses pembangunannya nanti pak"

Selaku ketua kelompok KIM Biringere Jaya, bapak Yudis juga mengatakan bahwa:

"Pelaksana kegiatan itu pak di musyawarahkan di Kantor Lurah, kebetulan pada tahun 2022 itu kelompok saya melaksanakan pembangunan pada salah satu program pembangunannya yaitu pembangunan rehab posyandu, posyandu itu pak tidak jauh dari rumah saya, alhamdulillah sekarang posyandu tersebut sudah bisa digunakan oleh masyarakat"

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan maka Pemerintah Kelurahan Biringere sudah merealisasikan ketentuan yang ada di Permendagri sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Mappa, Dahlan dan Yudis yaitu pada pasal 14 bahwa pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan ini harapannya akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperi penyalahgunaan anggaran karena dengan ditetapkannya kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan kemungkinan besar hasilnya akan lebih baik sebab masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya jika kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ini dilaksanakan juga oleh kelompok masyarakat, namun jika dalam kelompok masyarakat tersebut tidak terdapat SDM yang mampu akan hal tersebut maka kelompok masyarakat tersebut akan mengajukan permohonan kepada bapak Lurah selaku KPA untuk menyediakan atau merekrut perencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Nasruddin selaku ketua KSM Lompu City bahwa:

"itu perencana kegiatan sebenarnya pak dilaksanakan juga oleh kelompok masyarakat itu sendiri, tapi kalau kelompok tidak mampu itu bisa bermohon ke pak Lurah, nanti pak Lurah yang sediakan, seperti pada kelompok kami ini pak masih belum ada orang yang mampu membuat perencanaan kegiatan pembangunan fisik, mungkin hal tersebut menjadi kendala utama dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan ini pak sebab sebagian besar kelompok masyarakat itu anggotanya tidak memiliki kemampuan perencanaan pembangunan"

Hal tersebut di atas juga dikatakan oleh bapak Amir selaku ketua Kelompok Tani Taipa 1 yaitu:

"iya pak kelompok kami salah satu yang bermohon ke pak Lurah untuk disediakan perencana kegiatan fisik, kelompok kami itu semua anggotanya petani pak, petani kan kurang tau hal-hal seperti itu, jadi kalau ada kegiatan seperti ini kebanyakan jadi pekerja di lapangan"

Adapun mengenai pelaksanaan anggaran pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu kepala daerah menetapkan lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan bendahara pengeluaran pembantu yang diusulkan oleh lurah. Selain itu, lurah juga menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pelaksanaan anggaran tersebut telah sesuai dengan yang diterapkan pada Kelurahan Biringere, hal ini berdasarkan dengan penyampaian oleh pejabat penatausahaan keuangan pembantu yaitu bapak Asrul yaitu:

"begini pak, dalam kegiatan ini bapak Lurah itu merupakan KPA yang ditetapkan oleh bapak Bupati selaku Kepala Daerah, sedangkan saya ini ditunjuk oleh bapak Lurah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu, demikian juga dengan PPTK itu bapak Lurah juga yang tunjuk. Jadi semua itu pak sudah ada tugasnya masing-masing namun harus saling berkaitan sehingga kegiatan yang dihasilkan bisa maksimal".

Selain kegiatan fisik pada permendagri 130 tahun 2018 ini juga menjelaskan tentang

kegiatan pemberdayaan pada kelurahan. Pada kelurahan biringere kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan yaitu : pelatihan pembuatan kue, pembinaan Karang taruna, pengadaan atribut atau seragam Linmas, pembinaan anggota Linmas, serta berbagai kegiatan yang lain.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat ini outputnya masyarakat akan lebih ahli dalam merealisasikan potensi dan sumber dayanya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keberlangsungan hidupnya, dikarenakan mayoritas kegiatan di pemberdayaan masyarakat merupakan pelatihan-pelatihan (Bahri, 2019). Contoh kegiatan pemberdayaan yang diatur di pasal 5 dan 6 diantaranya :

a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, contoh : pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga berencana (KB), dan pelatihan kader kesehatan masyarakat. Realisasi di Kelurahan Biringere yaitu kegiatan penyuluhan dari Puskesmas dan merupakan salah satu program kerja (Proker) pokja 4 ibu-ibu PKK. Selain itu Puskesmas juga menyelenggarakan penyuluhan kader kesehatan. Di kelurahan Biringere sudah tersedia Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, contoh : penyelenggaraan pelatihan kerja dan penyelenggaraan kursus seni budaya. Realisasinya di Kelurahan Biringere yaitu sudah terlaksana pelatihan-pelatihan yang bertemakan pendidikan, salah satu contohnya adalah pelatihan LP3-PKK (Pengelolaan Program dan Penyuluhan), selain itu juga diadakan program pengembangan kehidupan berkoperasi. Akan tetapi sampai sekarang belum pernah terlaksana penyelenggaraan kursus seni budaya.
c) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh : penyelenggaraan pelatihan usaha dan kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya. Realisasinya di Kelurahan Biringere yaitu terselenggaranya diklat pelaku pengusaha, pelatihan UMKM, pelatihan menjahit, dan pelatihan membuat kue.
d) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, contoh : pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Realisasinya di Kelurahan Biringere berupa pelatihan pembinaan Karang taruna, PKK, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang orientasinya untuk pembangunan kelurahan.
e) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, contoh : pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan. Realisasinya berupa pengadaan alat-alat Linmas (Perlindungan Masyarakat) seperti baju, pentingan, peluit, sepatu, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Kelurahan juga telah merehabilitasi Poskamling (Pos Keamanan Lingkungan). Untuk peneguhan dan pengembangan kinerja para keamanan, langsung ditangani dan dibina langsung dari Pemerintah Kecamatan bagian keamanan.
f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, contoh : penyediaan layanan informasi tentang bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana, edukasi manajemen proteksi kebakaran, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya. Khusus untuk kasus penyebaran Pandemi *Covid-19* Pemerintah Kelurahan sudah merealisasikan yaitu

berupa pengadaan pembelian alat semprot disinfektan untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Tetapi untuk bencana lain Pemerintah Kelurahan Biringere belum pernah merealisasikan amanat dari Pasal 6 ayat (6) tersebut dikarenakan di Kelurahan Biringere belum ada riwayat bencana alam.

Di Kelurahan Biringere, kegiatan pemberdayaan masyarakat mayoritasnya dilaksanakan pada kegiatan ibu-ibu PKK, seperti yang dikatakan oleh seorang ketua RT, yaitu bapak Bahar:

"*Kalau pemberdayaan, contohnya pelatihan-pelatihan keterampilan, masyarakat dari perwakilan-perwakilan RT terus ibu-ibu PKK itu mengikuti. Kalau pemberdayaan, pelatihan terkait pembuatan makanan, istilahnya untuk meningkatkan kesejahteraan, terus UMKM, kemarin juga diberikan pelatihan kepada anggota Linmas.*"

Dan juga Kepala Lingkungan Taipa, yaitu bapak Ilyas

"*Kalau pemberdayaan itu seperti pelatihan. Pelatihan itu juga dari dana kelurahan, seperti PKK kan pemberdayaan, terus kemarin itu pelatihan membuat kue, pemberdayaan wanita*"

PKK adalah gerakan pembangunan warga kelurahan yang mempunyai kedudukan dan posisi sangat strategis yaitu sebagai unsur pemberdayaan masyarakat melalui keluarga dengan perempuan sebagai motor penggeraknya (Jovani, 2016). Hal ini didasarkan pada Perpres Nomor 99 Tahun 2017, bahwa pada hakikatnya peningkatan pembangunan kualitas SDM bisa terealisasi bila kesejahteraan warga bisa terjangkau dengan baik. Kegiatan PKK yang menyangkut pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Biringere diantaranya adalah : Pertemuan rutin setiap tanggal 5 setiap bulan di Kantor Kelurahan Biringere, pembinaan administrasi yang dilakukan secara berkala, serta berbagai pelatihan untuk kader (contohnya : pelatihan pembuatan kue kering, aneka kripik, jamu, pelatihan *refresing* Kader Taman Posyandu, penyuluhan KDRT, serta pelatihan penyegaran pengisian buku administrasi PKK).

Di PKK ini dibagi per divisi yang dinamakan POKJA yang artinya kelompok kerja, masing-masing POKJA mempunyai kegiatan sendiri, yaitu:

Tabel 2. Kegiatan Pokja Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK

POKJA	KEGIATAN
I	- Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) - Pemahaman tertib administrasi - Membina kelompok arisan, jimpitan, dan kelompok kematian - Pembinaan kelompok yasinan, tahlilan, dan pengajian - Menggalakkan kegiatan posyandu lansia
II	- Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) - Pelatihan pembuatan kripik, kue dan pelatihan menjahit - Meningkatkan kegiatan pos PAUD yang berintegrasi dengan BKB dan Posyandu - Mengikuti pertemuan dan pelatihan koperasi wanita - Mengembangkan usaha keluarga dan tergabung dengan kegiatan UP2K
III	- Memberikan penyuluhan tentang bahaya bahan tambahan pangan (pewarna, pengawet dan penggunaan pestisida, produk kadaluarsa) - Mengembangkan industri pangan keluarga dengan pelatihan

	- Pembinaan industri rumah tangga bidang sandang dengan pelatihan menjahit - Memberikan penyuluhan tentang rumah sehat dan layak huni - Pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rumah tangga
IV	- Membudayakan imunisasi dasar lengkap bagi balita - Mengikuti lomba LGC (Lamongan Green and Clean) - Program penanaman sejuta pohon untuk pencegahan polusi udara - Pendampingan MP-ASI pada bayi di atas 6 bulan - Meningkatkan cakupan KB-KES

Sumber data : Kantor Kelurahan Biringere Tahun 2023

Berdasarkan data kegiatan diatas bahwa pokja I meliputi bidang penghayatan dan pengamalan pancasila dan bidang gotong royong. Pada pokja II meliputi bidang pendidikan dan keterampilan dan bidang pengembangan kehidupan berkoperasi. Adapun pokja III meliputi bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Sedangkan pada pokja IV yaitu mengurusi bidang kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat.

Banyak dan bermacam-macam kegiatan tersebut tentunya juga membutuhkan biaya yang besar. Ibu ketua PKK menjelaskan bahwa dana kegiatan- kegiatan tersebut berasal dari kas PKK dan juga dana kelurahan, jika kegiatannya kecil dan dirasa cukup untuk menggunakan kas PKK maka menggunakan kas tersebut, tapi jika kegiatannya skala besar dan membutuhkan biaya besar pula maka akan memakai dana kelurahan yang 40% nya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti yang dikatakan Ibu Ketua PKK Kelurahan Biringere:

"ada kas PKK, didapat dari potong arisan, per RT itu mbayar atau mengisi kas setiap pertemuan, tapi ada juga yang disumbang kelurahan, tapi nggak setiap bulan, seperti contohnya PKK mengadakan lomba-lomba, nah itu kan dananya cuma sedikit, itu disumbang, jadi nggak setiap bulan, setiap ada event tertentu, misalnya 17 Agustusan lomba apa, atau kegiatan menerima tamu, misalnya mendapat giliran kecamatan, kecamatan tadi tempatnya giliran antar desa atau kelurahan, nah kalau kegiatannya di Biringere, yang menyediakan ya kelurahan, soalnya dana PKK kan Cuma sedikit, dari memotong arisan, memotong kas, jadinya nggak terlalu banyak, disumbang sama dana kelurahan, pelatihan juga dibayari kelurahan.

Pada tahun 2022 Kelurahan Biringere telah merealisasikan 10 kegiatan pemberdayaan yang semuanya kegiatan tersebut berawal dari hasil musyawarah kelurahan pada kegiatan musrenbang. pengusulan kegiatan pemberdayaan kelurahan sama halnya dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang mana kegiatan yang akan dilaksanakan didahulukan kegiatan yang prioritas.

Untuk data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Biringere selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kegiatan PemberdayaanKelurahan Biringere Tahun 2022

No	Program Pembangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pembinaan anggota Linmas	Rp. 24.000.000	Rp. 23.900.000	Rp. 100.000

2	Pengadaan seragam Linmas	Rp. 12.000.000	Rp. 11.400.000	Rp. 600.000
3	Pembinaan karang taruna	Rp. 10.800.000	Rp. 10.600.000	Rp. 200.000
4	Pelatihan pembuatan kue	Rp. 25.000.000	Rp. 24.950.000	Rp. 50.000
5	Pelatihan menjahit	Rp. 20.000.000	Rp. 19.800.000	Rp. 200.000
6	Pengadaan tempat sampah umum	Rp. 90.000.000	Rp. 89.100.000	Rp. 900.000
7	Belanja mesin pemotong rumput	Rp. 30.000.000	Rp. 28.800.000	Rp. 1.200.000
8	Belanja laptop	Rp. 9.000.000	Rp. 8.920.000	Rp. 80.000
9	Honorarium kader posyandu	Rp. 14.400.000	Rp. 14.400.000	-
10	Belanja alat kedokteran umum	Rp. 70.000.000	Rp. 69.730.000	Rp. 270.000
	Jumlah	Rp. 305.200.000	Rp. 301.600.000	Rp. 3.600.000

Sumber data : Kantor Kelurahan Biringere Tahun 2023

Ditinjau dari perealisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti yang ada di ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2022, Pemerintah Kelurahan Biringere sudah merealisasikan ketentuan yang ada di Permendagri :

a) Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu pelayanan hidup bersih dan sehat melalui belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih seperti mesin pemotong rumput dan pengadaan tempat sampah umum.
b) Pasal 6 ayat (1) huruf c, yaitu pelatihan kader kesehatan masyarakat terealisasi melalui belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum, honorarium kader posyandu
c) Pasal 6 ayat (4) huruf a, yaitu Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan melalui pembinaan karang taruna, pelatihan pembuatan kue dan pelatihan menjahit
d) Pasal 6 ayat (5) huruf b, yaitu penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan melalui pembinaan linmas dan pengadaan pakaian linmas

Selain dari APBD Kabupaten, sumber dana kelurahan juga berasal dari Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan, yaitu sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi atau Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan berbentuk *block grant*, yang mana pemakaiannya langsung diberikan seluruhnya pada pihak yang menerima

yaitu pemerintah kelurahan.

Dana bantuan kelurahan perlu didistribusikan dalam rangka membangun kelurahan sebagai bagian pemerintah di tingkat bawah yang sama dengan desa serta fokus pembangunan secara rata untuk mensejahterakan warga. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

DAU yang diperuntukkan untuk kelurahan berlandaskan dari ketentuan yang ada di APBN wajib dibuat Peraturan Kemenkeu nya untuk proses penyaluran, terbitlah peraturannya yaitu PMK nomor 8/PMK07/2020 yang menjelaskan mekanisme penyaluran DAU, peraturan ini diundangkan pada tanggal 27 Januari 2020.

Mekanisme pencairan DAU, kota dan kabupaten di Indonesia di bagi menjadi tiga kategori yang dihitung atas dasar banyaknya kelurahan di daerah itu dan juga tingkat pelayanan publiknya, tiga kategori tersebut antara lain :

a) Kategori Baik, dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp352,9 juta per kelurahan.
b) Kategori Perlu Ditingkatkan, dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp370,1 juta per kelurahan.
c) kategori "Sangat Perlu Ditingkatkan", dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 384,0 juta per kelurahan.

Alokasi DAU tambahan selanjutnya dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, artinya kelurahan yang sudah baik tingkat pelayanan dasar publiknya akan memperoleh bantuan dana lebih rendah dari yang sangat perlu ditingkatkan. Kegiatan alokasi DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan tersebut, akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyalurannya diatur oleh Menteri Keuangan (Kemenkeu).

Terkait alur pengalokasian dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sama prosedurnya seperti pencairan dana untuk pembangunan fisik, bedanya kalau pembangunan fisik pencairan dana dari rekening Bank Sulselbar Pemerintah Daerah seluruhnya akan langsung ditransfer ke kelompok masyarakat atau yang mengerjakan proyek pembangunan, kalau di Pemberdayaan dibagi-bagi, misalnya membeli perlengkapan Linmas (baju, sepatu, peluit, dan sebagainya) maka rekening Pemerintah daerah tadi langsung masuk ke rekening toko perlengkapan atribut Linmas tersebut. Kemudian jika ada pelatihan pasti membutuhkan konsumsi, maka uang akan langsung ditransfer ke Catering yang mengurusi konsumsi. Seperti yang dikatakan Bapak Mursalin selaku bendahara kelurahan:

"*Sementara kalau pemberdayaan itu alur pengajuannya lewat GU, jadi aslinya sama kayak pembangunan, sistemnya masuk uang tadi dibagi- bagi, kalau pembangunan fisik kan langsung merata di pokmas tadi, kalau pemberdayaan kan terbagi-bagi. Pemberdayaan itu terdiri dari kegiatan pembinaan-pembinaan, kalau pembinaan kan mesti adanya biaya konsumsi (makan & minum), nah biaya konsumsi itu masuknya langsung ke Catering konsumsi yang sudah di pesan. Terus kalau banner itu masuknya ke dokumentasi, jadi intinya bendahara itu tidak pernah pegang*

uang, jadi langsung ke yang berkaitan."

Jika dalam pelaksanaan pengalokasian dana kelurahan dalam satu tahun anggaran terdapat evaluasi atau revisi anggaran, maka Pemerintah Kelurahan Biringere akan melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran, yaitu kondisi dimana anggaran dana kelurahan yang seharusnya dipakai untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk kegiatan mendesak yang baru karena ada suatu kejadian yang mempengaruhi anggaran kelurahan pada saat itu. Contohnya yaitu pada tahun 2020, dimana anggaran yang seharusnya dipakai untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat tiba-tiba dialihkan untuk penanganan penyebaran pandemi Covid-19, contohnya yaitu pengadaan *hand sanitizer* dan alat disinfektan. Prosedurnya yaitu pihak Pemerintah Kelurahan Biringere mengusulkan perubahan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) kepada Pemerintah Kabupaten.

Jika dikaitkan pengalokasian dana kelurahan ini dengan teori implementasi kebijakan pemikiran Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, dikatakan bahwa kedua ahli kebijakan ini menyatakan peranan utama melalui implementasi kebijakan publik yaitu kompetensinya untuk mengidentifikasi variabel yang memberikan pengaruh pada terwujudnya tujuan pada semua tahapan implementasi serta variabel yang dituju, dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, diantaranya Variabel bebas, Variabel *intervening*, dan Variabel terikat.

Setelah peneliti riset 3 variabel tersebut di lapangan penelitian, dapat ditentukan bahwa kategori yang digunakan oleh peneliti adalah variabel *intervening*, hal ini didasari karena variabel ini erat hubungannya dengan sistem pengalokasian dana yang dikaitkan dengan peraturan lembaga pelaksana. Dalam hal ini, lembaga pelaksananya adalah Kementerian Dalam Negeri yang membuat peraturannya, serta pemerintah kelurahan Biringere yang melaksanakan sistem pengalokasian dana. Peneliti tidak memakai variabel bebas dan variabel terikat dikarenakan dua variabel tersebut tidak bisa digunakan dalam analisis tentang pengaloakasian dana kelurahan, berbeda dengan variabel *intervening* yang membahas secara detail dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Di dalam nomenklatur lain, variabel *intervening* disamakan dengan variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi implementasi (*ability of statute to structure implementation*). Variabel ini mencakup unsur-unsur : (1) Kejelasan isi kebijakan, (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *intervening* mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pengaplikasiannya serta jika dikorelasikan dengan pengalokasian dana di Kelurahan Biringere berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 :

1. Kejelasan isi kebijakan, Permendagri ini sudah menentukan dengan jelas substansinya, dimana pengalokasian dana kelurahan difokuskan dalam 2 hal yaitu, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, Permendagri ini sebelum diundangkan tentu sudah dikaji oleh Kemendagri serta beberapa lembaga yang terkait dengan pengalokasian dana kelurahan, kajian tersebut dituangkan dalam naskah akademik yang memuat pembahasan mengenai pengalokasian dana kelurahan, termasuk di dalamnya terdapat teori-teori yang mendukung terlaksananya pengalokasian dana kelurahan.
3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, Kemendagri telah menentukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menetapkan besaran dana yang dicairkan kepada kelurahan, baik dari APBD Kabupaten maupun DAU Tambahan.
4. Seberapa besar adanya keterpaduan dan dukungan antar lembaga pelaksana, semua lembaga terkait sudah padu karena memang sistem pemerintahan di negara Indonesia mengamanatkan otonomi daerah yang dimaksudkan pemerintah daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri, jadi Pemerintah Pusat yang diwakili Kemendagri dan Kemenkeu sudah ada keterpaduan dengan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada dari badan pelaksana, substansi dari Permendagri ini sudah jelas ketentuannya sehingga bisa langsung diimplementasikan oleh lembaga terkait yang menjadi sasaran dari Permendagri ini.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dalam hal ini POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) lewat jajarannya ditugaskan untuk mengamankan pencairan dana kelurahan mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dengan menugaskan bawahannya yaitu Polda (Polisi Daerah), Polres (Polisi Resort), serta Polsek (Polisi Sektor) untuk mengawal setiap tahapan dari pengalokasian dana kelurahan dengan tujuan pencairan dana tersebut bisa sesuai dengan prosedur dan akurat.
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, kelompok luar yang dimaksud adalah para warga kelurahan Biringere yang mana sudah berpartisipasi dalam pengimplementasian alokasi dana kelurahan, yaitu lewat keikutsertaan dalam Musyawarah Pemerintah Kelurahan sekaligus kegiatan- kegiatannya.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil penelitian yaitu :

1. Struktur Hukum

Berdasarkan pikiran Lawrence Meir Friedman bahwa *Struktur hukum (legal structu)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan

berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. *Pemikiran* Lawrence Meir Friedman ini jika dikaitkan dengan pengimplementasian Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Biringere maka terdapat beberapa lembaga di dalamnya yang ikut dalam mendukung jalannya permendagri ini. Lembaga-lembaga tersebut seperti Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sinjai selaku daerah pelaksana melalui Kelurahan Biringere dalam hal ini sebagai lokasi penelitian, dan terdapat juga lembaga-lembaga pengawasan daripada pelaksanaan kebijakan Permendagri nomor 130 tahun 2018 ini seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam mengimplementasikan Permendagri nomor 130 tahun 2018 bisa sesuai dengan apa yang diharapkan maka semua lembaga terkait harus menjalankan masing-masing fungsinya dengan baik. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Lurah:

"jadi biasanya itu pak setelah kegiatan fisik dan pemberdayaan ini selesai, nantinya akan ada pemeriksaan oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan nantinya akan di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah selama ini di Kelurahan Biringere tidak pernah ditemukan pelanggaran-pelanggaran penyelewengan anggaran".

2. SDM Pelaksana

Pada Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah dijelaskan mengenai pelaksana kegiatannya dan hal-hal yang akan dilaksanakan serta tugas daripada setiap pelaksana. Sehingga dalam pengimplementasian Permendagri ini tentu sangat dipengaruhi oleh SDM yang terlibat nantinya.

Berdasarkan keterangan dari bapak Asrul selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu bahwa:

"mengenai SDM itu pak sebenarnya kami di Kelurahan Biringere belum bisa begitu maksimal, hal ini dikarenakan pada posisi pelaksana kegiatan fisik dalam hal ini yaitu kelompok masyarakat tidak semuanya memiliki kompetensi dalam hal kegiatan pembangunan, contohnya pada kelompok tani tentu masih perlu bimbingan dalam proses pelaksanaannya, yah kita tau sendiri kelompok tani lebih banyak berkecimpun pada kegiatan-kegiatan pertanian. Olehnya itu kelompok masyarakat sebaiknya diberikan pembekalan terlebih dahulu sebelum proses pelaksanaan kegiatan".

Bapak Lurah Biringere juga menyampaikan hal sebagai berikut:

"seharusnya untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan fisik itu pak sebaiknya di Kelurahan di tempatkan terlebih dahulu SDM yang mampu dalam hal perencanaan dan pengawasan kegiatan fisik pak sehingga ketika di perlukan kami di Kelurahan tidak perlu lagi mencari-cari ketika kegiatan sudah akan dimulai".

3. Regulasi

Faktor regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan dikarenakan pada faktor regulasi ini diibaratkan sebagain kitab sehingga akan berakibat fatal jika terdapat

kekeliruan didalamnya. Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menurut peneliti sudah baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Lurah bahwa:

"dalam Permendagri ini sudah tertulis dengan jelas ketentuan-ketentuan yang akan dilakukan, apalagi diperkuat dengan adanya juknis yang mempermudah dalam pelaksanaan".

4. Sarana Dan Prasarana Pendukung

Faktor sarana dan prasarana pendukung tentu menjadi hal wajib dalam mengimplementasikan Permendagri nomor 130 tahun 2018 ini sehingga faktor ini akan sangat mempengaruhi kefektifan jalanya kegiatan. Adapun sarana dan prasarana pendukung pada kelurahan biringere menurut peneliti sudah sangat baik hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Lurah bahwa:

"untuk mendukung kegiatan dana kelurahan, di kantor Kelurahan biringere terdapat 1 unit komputer dan 2 unit laptop, laptop ini biasanya kami gunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban, sementara komputer digunakan khusus untuk pelayanan. Selain itu terdapat 1 unit motor yang biasa kami gunakan memantau kegiatan pembangunan fisik di lapangan".

Bapak Sekertaris Lurah juga mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah untuk mendukung kegiatan-kegiatan musyawarah terkait kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan terdapat aula kantor yang biasa kami gunakan. Aula kantor ini bangunannya terpisah dengan bangunan kantor sehingga ketika ada musyawarah tidak mengganggu proses pelayanan di kantor kami".

5. Dukungan Masyarakat

Faktor dukungan masyarakat tentunya merupakan faktor yang paling menentukan karena kegiatan pada permendagri 130 tahun 2018 ini merupakan kegiatan yang sifatnya swakelola yaitu dimana pelaksana kegiatannya dilakukan oleh masyarakat sendiri dan penentuan kegiatannya juga dari masyarakat melalui musyawarah pada tingkat kelurahan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pak Oscar selaku Ketua RT bahwa:

"*Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan pak pasti selalu diawali dengan musyawarah, begitu pun jika ada perubahan kegiatan pasti akan dilakukan musyawarah kembali".*

Bapak Basri selaku Kepala Lingkungan Batu Pake juga mengatakan demikian:

"kegiatan dana kelurahan ini tentu tak lepas dari peran masyarakat karena semua kegiatan pada dana kelurahan ini melibatkan masyarakat pak, mulai dari penetuan kegiatan, pelaksanaan sampai dengan pengawasannya itu masyarakat ikut terlibat di dalamnya".

Dari kedua narasumber di atas diperoleh informasi bahwa kegiata-kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Biringere sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat dan diketahui bahwa kedua narasumber di atas menjelaskan bahwa masyarakat sangat mendukung semua kegiatan Kelurahan dengan proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisa peneliti bahwa semua yang terlibat dalam kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Bahkan masyarakat yang tidak terlibat langsung pada kegiatan tersebut ikut berpartisipasi baik itu dalam bentuk materi dan tenaga maupun pikiran. Namun, perlu adanya upaya peningkatan kompetensi SDM pelaksana dalam hal ini kelompok masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yaitu: struktur hukum (seberapa mampu bekerjasama dan berfungsi), sdm pelaksana (bagaimana kualitas atau kompetensi bagi yang melaksanakannya), regulasi (bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya), sarana dan prasarana pendukung (bagaimana ketersediaan dan kondisinya), dan dukungan masyarakat (bagaimana partisipasi dan dalam bentuk apa).

SARAN

1. Sebaiknya sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilaksanakan pembimbingan tekhnis terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan pada Kelurahan Biringere, sehingga ke depan akan lebih siap dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
2. Untuk memaksimalkan pengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Biringere perlu ditingkatkan koordinasi antara masyarakat selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima manfaat dengan pihak Pemerintah Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Astria, F. D. (2013). Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat. *Sejournal Administrasi Negara.,(2)*, 724-736.

Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing

Firmansyah, A. A., Tisnanta, H. S., & Sumarja, F. X. (2017). Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(2), 215-230.

Fitriani, D. R. (2018). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *3*(1), 324-330.

Foeh, Y. (2022). Hubungan Kerjasama Antar Daerah-Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Politicon*, *1*(2), 79-91.

Hariadin, H., & Rais, M. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *EntrieS*, *4*(2), 136-155.

Jovani, A. (2016). Belajar Dari Desa: PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan. *Aristo*, *4*(1), 146-157.

Kusuma, R. E. (2014). Pelaksanaan pendelegasian wewenang bupati kepada camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Perspektif*, *19*(2), 125-136.

Lawuno, R. K., & Silalahi, O. (2021). Hubungan Antara Kinerja Pemerintah Kelurahan Dengan Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana Dan Penberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, *5*(1), 354-367.

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.

Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *3*(1), 52-93.

Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.

Rauf, R. (2018). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *3*(1), 221-232.

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 323-344.

Wahongan, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Bagi Pembangunan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, *8*(1).

.